

Viktimisasi Lingkungan (*Green Victimology*): Dampak Pencemaran Limbah Industri Terhadap Hak Hidup Masyarakat Pesisir

Cindy Mutihara Putri¹, Wardina Amelia²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: cindymutiaraputri8@gmail.com.

ABSTRAK

Pencemaran limbah industri di wilayah pesisir melahirkan bentuk viktimisasi baru yang dikaji dalam *green victimology*. Penelitian ini menganalisis dampak pencemaran terhadap hak hidup masyarakat pesisir serta urgensi penguatan peran advokat dalam akses keadilan ekologis. Menggunakan metode kualitatif studi kasus di pesisir Belawan, Medan, periode Februari–April 2026, data diperoleh dari wawancara 15 nelayan, 5 perempuan pengolah ikan, 2 tokoh adat, 3 aparat desa, 2 advokat lingkungan, observasi, dan uji laboratorium kualitas air. Hasil menunjukkan tiga lapis viktimisasi: 1) *Primary victimization* berupa matinya 42 ha mangrove dan penurunan 67% hasil tangkap, 2) *Secondary victimization* berupa lonjakan 120% kasus dermatitis, ISPA, dan kemiskinan ekologis, 3) *Tertiary victimization* berupa kriminalisasi 4 warga dan konflik horizontal. Pencemaran ini melanggar hak atas lingkungan hidup Pasal 28H UUD 1945. Reformasi hukum advokat, termasuk revitalisasi advokat syariah, menjadi kunci untuk membela korban struktural. Rekomendasi: audit lingkungan independen, *strict liability* korporasi, dan integrasi *ecocide* dalam hukum pidana.

Kata Kunci: *Advokat Syariah, Green Victimology, Hak Hidup, Limbah Industri, Masyarakat Pesisir, Viktimisasi Lingkungan.*

ABSTRACT

Industrial waste pollution in coastal areas has given rise to new forms of victimization, which are examined in green victimology. This study analyzes the impact of pollution on the right to life of coastal communities and the urgency of strengthening the role of advocates in accessing ecological justice. Using a qualitative case study method in the coastal area of Belawan, Medan, from February to April 2026, data were obtained from interviews with 15 fishermen, 5 female fish processors, 2 traditional leaders, 3 village officials, 2 environmental advocates, observations, and water quality laboratory tests. The results show three layers of victimization: 1) Primary victimization in the form of the death of 42 hectares of mangroves and a 67% decrease in catches, 2) Secondary victimization in the form of a 120% spike in cases of dermatitis, acute respiratory infections (ARI), and ecological poverty, 3) Tertiary

victimization in the form of criminalization of 4 residents and horizontal conflict. This pollution violates the right to the environment, Article 28H of the 1945 Constitution. Legal reform of advocates, including the revitalization of sharia advocates, is key to defending structural victims. Recommendations: independent environmental audits, strict corporate liability, and integration of ecocide into criminal law.

Keywords: Sharia Advocate, Green Victimology, Right to Life, Industrial Waste, Coastal Communities, Environmental Victimization.

PENDAHULUAN

Viktimologi konvensional berfokus pada korban kejahatan individual. Padahal kerusakan lingkungan berskala besar menciptakan “korban diam” yang jumlahnya masif.(white,2018) Green victimology hadir sebagai koreksi, menempatkan manusia, spesies non-manusia, dan ekosistem sebagai korban kejahatan lingkungan. Data KLHK 2025 mencatat 1.342 kasus pencemaran B3, dengan 38% terjadi di pesisir. Masyarakat pesisir paling rentan karena laut adalah ruang hidup, ruang kerja, dan ruang budaya.(KLHK, 2025).

Persoalan menjadi kompleks ketika korban berhadapan dengan korporasi dan negara yang saling berkelindan. Akses keadilan terhambat karena advokasi hukum konvensional belum berpihak pada korban ekologis. Karena itu penelitian ini merumuskan: 1) Bagaimana bentuk viktimisasi lingkungan akibat limbah industri di pesisir? 2) Bagaimana dampaknya terhadap hak hidup? 3) Bagaimana peran hukum dan advokat, termasuk advokat syariah, dalam pemulihan korban?

KAJIAN TEORETIS

Green Victimology

Lynch & Stretesky mendefinisikan green victimology sebagai studi tentang kerugian yang diderita akibat *environmental harm*. White membagi viktimisasi lingkungan menjadi tiga: *primary* = kerusakan langsung ekosistem, *secondary* = dampak kesehatan dan sosial, *tertiary* = kriminalisasi korban saat menuntut hak (Williams,1996).

Hak atas Lingkungan Hidup dalam Konstitusi

Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32/2009 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hukum HAM internasional, ini turunan dari hak atas hidup Pasal 6 ICCPR dan hak atas kesehatan Pasal 12 ICESCR.

Advokat dan Akses Keadilan Ekologis

Korban lingkungan merupakan korban struktural yang memerlukan pendampingan hukum intensif. Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), sebagaimana

dinyatakan bahwa “Profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang memberikan layanan hukum yang penting bagi masyarakat” (Panjaitan, et al., 2024).

Advokat juga berperan dalam menegakkan keadilan, yaitu “Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mewujudkan keadilan serta menjaga integritas sistem hukum” (Panjaitan, et. All, 2024).

Namun, advokat sering kali absen karena kasus lingkungan dianggap rumit dan tidak memberikan keuntungan ekonomis secara langsung. Dalam konteks Indonesia, revitalisasi advokat syariah menjadi sangat relevan karena mereka memikul tanggung jawab ganda: moralitas religius dan hukum negara untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum yang termarginalkan. Pendidikan di Fakultas Syariah membekali mereka untuk memahami hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen moral berbasis nilai Islam yang menekankan pembelaan hak-hak kaum lemah sebagai bentuk pengamalan ibadah.

Praktik bantuan hukum oleh advokat syariah di era kontemporer cenderung terjebak pada perkara *ahwal syakhshiyah* dan belum menyentuh isu struktural seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Karena itu, diperlukan kritik konstruktif agar advokat syariah bertransformasi menjadi aktor *legal empowerment* bagi komunitas rentan” (Panjaitan, 2025).

Kritik konstruktif terhadap peran advokat syariah di era kontemporer diperlukan agar mereka tidak terjebak pada kerangka hukum konvensional yang semata-mata mengejar profit material, yang pada akhirnya dapat memarginalkan nilai-nilai spiritual dalam membela kepentingan publik. Melalui integrasi prinsip syariah dan nilai profesionalisme universal, advokat syariah dapat berperan sebagai jembatan untuk mencapai keadilan substantif yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika hukum saat ini.

METODE

Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi di Kelurahan Belawan Bahari, Medan, dikelilingi 14 industri pengolahan ikan, kimia, dan galangan kapal. Informan dipilih purposive: 15 nelayan, 5 perempuan pengolah ikan, 2 tokoh adat, 3 aparat kelurahan, 2 advokat lingkungan. Teknik pengumpulan data: wawancara mendalam, observasi partisipatif, uji lab sampel air oleh DLH Kota Medan, dan studi dokumen AMDAL. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Validitas data melalui triangulasi sumber dan metode. Penelitian lolos kaji etik No. 034/KEPK-USU/2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Primary Victimization: Perampasan Ruang Hidup

Hasil uji lab menunjukkan BOD 98 mg/L dan COD 210 mg/L, jauh di atas baku mutu KepMenLH No. 51/2004 (KepmenLH No 51,2004).

Limbah tanpa IPAL menyebabkan 42 ha mangrove mati sejak 2022 Nelayan Informan B: "Dulu 1 jam sudah dapat 10 kg, sekarang seharian belum tentu 3 kg". Jarak melaut bertambah dari 1 mil ke 8 mil dengan biaya solar naik 300%. Ini adalah *ecological victimization*: laut sebagai sumber kehidupan dirusak, memutus rantai penghidupan masyarakat pesisir (Lynch & stretesky, 2014).

Secondary Victimization: Krisis Kesehatan dan Kemiskinan

Data Puskesmas Belawan 2025 mencatat kenaikan 120% dermatitis dan 80% ISPA pada balita. Perempuan pengolah ikan kehilangan pasar karena produk berbau limbah. Pendapatan rumah tangga turun dari rata-rata Rp2,1 juta menjadi Rp700 ribu/bulan.

Ini melahirkan *environmental poverty*, yaitu kemiskinan yang diproduksi oleh kerusakan lingkungan (South & Brisman, 2020).

Korban tidak hanya sakit, tetapi juga miskin karena hak atas pekerjaan dan standar hidup layak dirampas.

Tertiary Victimization: Kriminalisasi dan Absennya Negara

Saat warga protes, 4 nelayan dipolisikan dengan UU ITE atas tuduhan pencemaran nama baik. AMDAL perusahaan tetap lolos meski warga menolak. Ini pola *state-corporate crime* dimana negara menjadi fasilitator viktimisasi. Di titik ini, korban mengalami viktimisasi ketiga: dikriminalkan oleh sistem yang seharusnya melindungi (Williams,1996).

Mereformasi Peran Advokat: Dari Litigasi ke Keadilan Ekologis

Akses keadilan bagi korban lingkungan tersumbat. Advokat konvensional cenderung menghindari kasus ini karena *high cost, low fee*. Di sinilah gagasan revitalisasi advokat syariah relevan. Hukum Islam memiliki doktrin *maslahah, la darar wa la dirar*, dan *hifz al-bi'ah* yang dapat menjadi basis teologis pembelaan lingkungan. Advokat syariah tidak boleh berhenti pada isu keluarga dan muamalah, tetapi harus masuk ke isu publik seperti lingkungan.

Karena itu, kritik konstruktif terhadap advokat syariah di era kontemporer perlu diarahkan agar mereka: 1) Melakukan legal *empowerment* komunitas pesisir, 2) Mendorong gugatan *citizen lawsuit* dan *class action*, 3) Mengadvokasi pengakuan *ecocide* dalam hukum pidana nasional.

Reformasi UU Advokat harus memasukkan pembelaan korban lingkungan sebagai bagian dari *officium nobile*, bukan sekadar kerja filantropi.

SIMPULAN

Limbah industri di pesisir Belawan menghasilkan viktimisasi lingkungan berlapis yang melanggar hak hidup konstitusional. Korban mengalami kerusakan ekologis, krisis kesehatan, kemiskinan, hingga kriminalisasi. *Green victimology* membuktikan negara gagal menjalankan *duty to protect*. Tanpa reformasi peran advokat, termasuk advokat syariah, korban akan terus menjadi pihak yang dikalahkan.

Berikutnya, adapun saran diperuntukkan pada 4 sektor, yaitu (1) Pemerintah: Moratorium izin industri baru di pesisir, audit lingkungan independen, adopsi *ecocide* dalam KUHP. (2) DPR: Revisi UU Advokat untuk memasukkan mandat pembelaan korban lingkungan dan penguatan advokat syariah di ranah publik. (3) Organisasi Advokat: Latih advokat syariah dengan kurikulum hukum lingkungan dan *strategic litigation*. (4) Akademisi: Riset model *community paralegal* pesisir berbasis nilai keadilan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, S. "Viktimisasi Lingkungan di Kawasan Industri." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 18, no. 2 (2022): 89–104.
- Hall, M. *Victims of Environmental Harm: Rights, Recognition and Redress Under National and International Law*. London: Routledge, 2017.
- Lynch, M.J., & Stretesky, P.B. *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*. London: Ashgate, 2014.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485- 504. doi: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v9i2.10875>.
- Panjaitan, Budi Sastra. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359-1392. doi: 10.32332/milrev.v4i2.11294.
- Prabowo, H. "Ecocide dan Urgensi Pengaturannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan* 9, no. 1 (2023): 1–22.
- Setyadi, Y. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Skinnider, E. "Victims of Environmental Crime – Mapping the Issues." *International Centre for Criminal Law Reform*, 2011.
- Wiliams, C "An Envirolmental Victimology" *Sosial Justice* 23. No 4 (1996) 16: 40. southN. & Brisman. A. *Routledge International Hanbook of Green Criminology*. London: Rountledge, 2020.